



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2018/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal Dusun IV Desa Tangagah Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, tempat tinggal Dusun IV Desa Tangagah Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan register Perkara Nomor 18/Pdt.P/2018/PA.Ktg, tanggal 27 Februari 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Desember 1996 di Desa Tangagah, Kecamatan Bolaang



Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ridji Sapii (almarhum) dengan mahar berupa kalung emas 3 (tiga) gram dibayar tunai dan yang menjadi munakah (yang menikahkan) adalah Imam Yunus Laselo (almarhum) didampingi Petugas Pembantu Pencatat Nikah adalah Sabarudin Basira dengan saksi nikah bernama Asra Kaweweng dan Sutarjo Molamahu (almarhum);

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat berdasarkan Surat Keterangan No : B-33/Kua.23.15.01/PW.01/02/2018 yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Bolaang Uki, Tanggal 26 Februari 2018
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 20 tahun sementara Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 17 tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak / belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. Anak 1, laki-laki, umur 18 tahun;
 2. Anak 2, perempuan, umur 15 tahun;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon I dan Pemohon II, akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Bolaang Uki untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 3 Desember 1996 di Desa Tangagah Kecamatan Bolaang Uki;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu memerintahkan Jurusita untuk mengumumkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kotamobagu dalam tenggang waktu 14 hari;

Menimbang, bahwa dalam tenggang waktu masa pengumuman tersebut, tidak ada satu pihakpun yang keberatan terhadap rencana itsbat nikah antara Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karenanya tidak ada halangan bagi Majelis untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II, secara *in person* menghadap di muka sidang dan telah memberikan keterangan secukupnya, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan, yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II, telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Penduduk Nomor 7111011206260001, a.n. Kifli Abas, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Penduduk Nomor 7111014409790001, a.n. Rahmin Sapii, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, diberi kode bukti P.2;
3. Asli Surat Keterangan Nomor B-33/Kua.23.15.01/PW.01/02/2018 tanggal 26 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki, bermeterai cukup, diberi kode bukti P.3;

B. Saksi :

1. Saksi 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dusun III Desa Tangagah Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, hubungan dengan Pemohon II adalah paman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, saksi hadir sewaktu pernikahan;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 3 Desember 1996 di Desa Tangagah Kecamatan Bolaang Uki;
 - bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ridji Sapii (almarhum);
 - bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh 2 orang saksi nikah, masing-masing bernama Asra Kaweweng dan Sutarjo Molamahu (almarhum);
 - Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II diwakilkan kepada Imam Yunus (almarhum), didampingi petugas Pembantu Pencatat Nikah bernama Sabarudin Basira;
 - bahwa mahar Pemohon II, berupa kalung emas seberat 3 gram, dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan yang menjadi penghalang untuk menikah berdasarkan hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa sejak menikah sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tetap sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, telah diakui oleh masyarakat dan pemerintah setempat di Desa Tanggah;
 - Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai 2 orang anak;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi syarat-syarat perkawinan tapi tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Bolaang Uki;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti perkawinan;
2. Saksi 2, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dusun II Desa Tanggah Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, hubungan dengan Pemohon II adalah kakek, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 3 Desember 1996 di Desa Tanggah Kecamatan Bolaang Uki;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ridji Sapii, disaksikan oleh 2 orang saksi nikah bernama Asra Kaweweng dan Sutarjo Molamahu;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan oleh Imam Yunus Laselo dan dihadiri petugas Pembantu Pencatat Nikah bernama Sabarudin Basira;
 - Bahwa mahar Pemohon II berupa kalung emas seberat 3 gram, dibayar tunai;



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing sebagai perjaka dan gadis;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, sejak menikah sampai saat ini tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah diakui sebagai suami istri oleh masyarakat maupun pemerintah setempat di Desa Tangagah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak tapi anak yang pertama telah meninggal dunia;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak tercatat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi syarat-syarat perkawinan tapi tidak dilapor oleh petugas Pembantu Pencatat Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh Buku Nikah sebagai bukti perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, telah menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti yang lain dan berkesimpulan tetap pada permohonan semula serta bermohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II, adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon I dan Pemohon II, mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah untuk memperoleh kepastian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tentang perkawinan keduanya dan untuk keperluan pengurusan Akta Kelahiran anak yang memerlukan Kutipan Akta Nikah sebagai sebagai salah satu persyaratan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengenai Itsbat Nikah *a quo*, telah diumumkan melalui papan Pengumuman Pengadilan Agama Kotamobagu dan selama pengumuman tersebut tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atas permohonan *a quo* tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II, telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1, P.2, dan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P.1) berupa fotokopi Kartu Penduduk a.n. Kifli Abas, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isinya menjelaskan mengenai keadaan Pemohon I dengan status kawin. Bukti tersebut, memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti sehingga mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P.2) berupa fotokopi Kartu Penduduk a.n. Rahmin Sapii, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isinya menjelaskan mengenai keadaan Pemohon II dengan status kawin. Bukti tersebut, memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti sehingga mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P.3) berupa Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki Kementerian Agama Kabupaten Bolaang Mongondow selatan, bermeterai cukup, isinya menjelaskan mengenai keadaan Pemohon I dan Pemohon II yang telah menikah pada tanggal 3 Desember 1996 di Desa Tangagah Kecamatan Bolaang Uki, namun tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki sebagai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat pelaksanaan pernikahan. Bukti tersebut, memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti sehingga mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri. Oleh karenanya kesaksian dalam hal tersebut, memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangannya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 dari Pemohon I dan Pemohon II adalah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, mengenai dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, maka keterangan ke-2 orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.1, P.2, P.3 serta saksi-saksi, maka terbukti sebagai fakta, hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah sesuai hukum Islam pada tanggal 3 Desember 1996 di Desa Tangagah Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan wali nasab saudara kandung Pemohon II bernama Ridji Sapii dengan saksi nikah masing-masing bernama Asra Kaweweng dan Sutarjo Molamahu serta mahar berupa kalung emas seberat 3 gram, dibayar tunai;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dikaruniai 3 orang anak tapi anak pertama telah meninggal, dan yang hidup masing-masing bernama :
Anak 1, Laki-laki, umur 18 tahun;
Anak 2, Perempuan, umur 15 tahun;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak terdapat halangan atau larangan menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II bertujuan untuk memperoleh Buku Nikah sebagai bukti pernikahan dan sebagai salah satu persyaratan dalam pengurusan Akta Kelahiran Anak, karena selama menikah tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai fakta hukum, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II harus dinyatakan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sekalipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah sesuai Hukum Islam, namun karena tidak tercatat sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya sesuai Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa agar status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya dengan melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki sebagai Kantor Urusan Agama yang mewilayahi pelaksanaan pernikahan dan mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, untuk dicatat sebagai pasangan suami istri yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II *a quo*, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini secara *ex-parte* atau seluruh kepentingan berada pada kepentingan Pemohon I dan Pemohon II, maka seluruh biaya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum Islam yang ada hubungannya dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 1996 di Desa Tangagah Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Rahmatullah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Masyrifah Abasi, S.Ag. dan Nur Ali Renhoat, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Sabrun Djafar, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Masyrifah Abasi, S.Ag.

Drs. H. Rahmatullah, M.H.

Hakim Anggota,

Nur Ali Renhoat, S.Ag

Panitera Pengganti,

Sabrun Djafar, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran Rp 30.000,-
- Biaya Proses Rp 50.000,-
- Panggilan Rp175.000,-
- Redaksi Rp 5.000,-
- Materai Rp 6.000,-
- Jumlah Rp266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)